

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Wakaf adalah suatu amalan-amalan dalam bentuk kegiatan keagamaan baik di bidang keagrarian maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Terkait dengan persoalan wakaf, di sini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia khususnya di pedalaman dalam pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah belum maksimal. Selain itu, persepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dengan pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat muslim Indonesia.²

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 1-2.

²*Ibid*, hlm. 2.

Sebelum dilegalisasikannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masyarakat akrab dengan istilah wakaf tanah, wakaf masjid, serta wakaf madrasah. Adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengembangkan jenis wakaf sekaligus merubah paradigma berpikir masyarakat bahwa boleh berwakaf dengan uang. Wakaf uang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 berada di bawah wewenang Peradilan Agama.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat yang mana dirasa cenderung hanya pada kegiatan-kegiatan khususnya ibadah karena keterbatasan umat islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang di wakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.³ Wakaf tidak hanya semata-mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi juga memiliki nilai yang baik dalam hubungan sosial yang lebih luas. Artinya, wakaf memiliki fungsi lain untuk menggerakkan kehidupan masyarakat dan berupaya menjadikan suatu wujud keadilan sosial masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam perihal implementasi pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih tergolong baru terlebih lagi dalam konsep penerapan wakaf

³ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), hlm. 76.

produktif. Menurut pendapat ulama di kalangan Imam Mazhab tentang wakaf tunai berbeda-beda menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi *Urf* (kebiasaan) dikalangan masyarakat dan mendatangkan manfaat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Dan banjarmasin adalah masyarakat dengan mayoritas penganut Mazhab Syafi'i.

Belum lama ini, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021. Hal ini kiranya menarik, sebab GNWU diluncurkan ditengah maraknya korupsi dan narasi Islam phobia, krisis ekonomi nasional dan angka kemiskinan rakyat Indonesia yang senantiasa bertambah. Sukses atau tidaknya GNWU tergantung kepercayaan umat Islam terhadap lembaga bentukan negara. Sebab, GNWU menyasar umat Islam sebagai *stakeholder* mayoritas di negeri ini.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, menurut kalkulasi pemerintahan Jokowi, potensi aset wakaf pertahun mencapai Rp.2.000,00 dimana potensi dalam bentuk wakaf uang bisa mencapai Rp.188 triliun per tahun.⁴

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka wakaf uang dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan jika dikelola secara optimal. Sehingga institusi perwakafan bisa menjadi salah satu aset sosial sebagai

⁴ <https://goodmoney.id/potensi-wakaf-uang-bisa-tembus-rp-188-triliun-lantas-bagaimana-penghitungan-dan-strateginya/> di akses pada tanggal 4 Agustus 2022, pada pukul 00.36.

penopang kehidupan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, perwakafan di Indonesia sudah semestinya mendapat perhatian lebih. Melihat dari UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf ini diharapkan dapat meningkatkan peran wakaf dalam membangun kesejahteraan umat dengan tidak hanya membatasi pada benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak sebagaimana wakaf uang, saham, dan lain-lain.

Persoalannya bagaimana lembaga keuangan syariah penerimaan wakaf uang (lks-pwu) dapat mengelola wakaf uang dengan efektif dan efisien di iringi dengan regulasi yang ada juga perlu mendapat perhatian serius dalam perkembangannya. Hal ini menjadi penting, karena selain wakaf uang sebagai bentuk perwakafan yang tergolong baru, paradigma wakaf “konvensional” merupakan sesuatu yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan wakaf uang yang diharapkan sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, yang terdapat dalam Pasal 28 sampai 30.

Pada pasal 28 berisi tentang kemana *wakif* dapat mewakafkan harta benda berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri, sedangkan permasalahan disini apakah keuangan yang sudah di tunjuk oleh menteri sudah siap dalam menerima wakaf uang sesuai dalam pasal tersebut.

Pada pasal 29 berisi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf sampai di terbitkannya sertifikat wakaf, sedangkan yang menjadi permasalahan sejak diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) bagaimana pelaksanaan wakaf setelah adanya seruan dari pemerintah untuk berwakaf.

Pada pasal 30 berisi tentang lembaga keuangan syariah atas nama *nazhir* yang mendaftarkan harta benda wakaf kepada menteri selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kerja, yang jadi permasalahan bagaimana koordinasi antar lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana wakaf uang kepada menteri dengan dana wakaf yang tidak di terbitkan sertifikat wakafnya.

Dari data di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, terkait permasalahan aturan atau regulasi wakaf di Kota Banjarmasin, mekanisme berwakaf, dan peralihan bentuk-bentuk wakaf kotemporer dalam upaya pemberdayaan umat terkhusus pada implementasi pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kota Banjarmasin, mengingat harta benda wakaf memiliki potensi yang sangat besar dan sangat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti kepentingan sosial, keagamaan, ekonomi dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengimplementasian Pasal 28, 29, 30 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf setelah adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala pada pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana implementasi Pasal 28, 29, 30 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf setelah adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin.
2. Bagaimana kendala pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan positif di bidang Mu'amalah bagi penulis juga sebagai khazanah keilmuan.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak yang lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan judul “Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin” maka perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, adapun istilah atau maksud yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerepan.⁵ Implementasi dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Kebijakan ini menurut pasal 28, 29, 30 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Uang.
2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase digunakan untuk pelayanan sosial.⁶ Wakaf uang dalam penelitian ini adalah wakaf uang yang di investasikan oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
3. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) adalah Gerakan yang menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas,

⁵ <https://kbbi.web.id/implementasi> di akses pada tanggal 4 Agustus 2022, pada pukul 16.56.

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 78.

modern, transparan, dan profesional.⁷ Gerakan Nasional Wakaf Uang dalam penelitian ini adalah gerakan yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau, memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Miftahul Anwar (151811) tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah yang berjudul “Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Teluk Rendah Pasar Kec.Tebo Ilir”.

Adapun persamaan penelitian saudara Miftahul Anwar dengan penelitian penulis yakni membahas tentang Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mana disebutkan pelaksanaan wakaf sudah berjalan dan sesuai dengan undang-undang. Adapun perbedaan penelitian saudara Miftahul Anwar dengan penelitian penulis yakni objek dan pasal yang diteliti, penelitian saudara Miftahul Anwar membahas tentang harta benda wakaf tidak

⁷ <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/> di akses pada tanggal 4 Agustus 2022, pada pukul 17.15.

bergerak dan fokus pada pelaksanaan Pasal 16 Ayat 2 Huruf a UU No. 41 Tahun 2004 dengan kesimpulan beberapa tanah wakaf ada yang tidak terdaftar di BWI sehingga rentan terjadi sengketa dan tidak dikelola dengan produktif namun ada juga yang memang sudah secara resmi terdaftar dan dikelola dengan produktif sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Sedangkan penulis membahas tentang wakaf uang atau wakaf benda bergerak dan Pasal 28, 29, 30 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang bertujuan mengetahui bagaimana implementasi dan kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang yang mana wakaf uang apakah sudah berjalan sesuai dengan undang dan apa saja yang menjadi kendala pada pengelolaannya.⁸

2. Skripsi yang disusun oleh M. Firdaus (162595) tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah yang berjudul “Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Study di Masjid Azizi Kelurahan Payo Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi)”.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Produktif dan juga membahas tentang bagaimana pengelolaannya yang mana dikatakan sudah sesuai undang-undang karena tidak ada penyalahgunaan tujuan dan fungsi dalam pengelolaan wakaf. Adapun perbedaan penelitian saudara M. Firdaus dengan penelitian penulis adalah membahas tentang

⁸ Miftahul Anwar, “Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, 2018), hlm. 3-4.

pelaksanaan wakaf produktif yang mengarah pada harta benda bergerak maupun harta tidak bergerak dan fokus pada Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf Produktif dengan kesimpulan pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004. Sedangkan penulis meneliti bagaimana pelaksanaan pasal 28, 29, 30 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan wakaf benda bergerak yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan wakaf uang apakah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan bagaimana kendala pengelolaan untuk wakaf uang di Kota Banjarmasin sehingga wakaf kurang begitu optimal.⁹

3. Jurnal Sudirman Hasan Pascasarjana IAIN WaliSongo, Semarang. yang berjudul “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang Wakaf Uang sebagai investasi keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga jelas dirasa penting pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Dalam hal ini menjadi tuntutan bagi lembaga keuangan yang bergerak di bidang wakaf dalam mengelola secara profesional agar melahirkan kepercayaan umat islam Di jurnal ini sama-sama membahas tentang Wakaf Uang. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti di atas adalah implementasian Pasal 28, 29, 30 UU No. 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf pada saat adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin.¹⁰

⁹ M. Firdaus, “Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Study di Masjid Azizi Kelurahan Payo Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, 2018), hlm. 3-4.

¹⁰ Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”, De jure: *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2010.

4. Tesis yang disusun oleh Muh. Arief Budiman (1302541155) tahun 2016 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Pascasarjana Banjarmasin, yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin”.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi UU No. 41 Tahun 2004 dan dengan Pasal yang sama yaitu pasal 28, 29, 30 tentang wakaf uang mengenai pelaksanaan dan kendala yang terjadi di lapangan. Adapun perbedaan penelitian saudara Muh. Arief Budiman dengan penelitian penulis adalah pada pembahasan mengenai pelaksanaan wakaf uang saja yang pada hasilnya disebutkan bahwa wakaf uang belum berjalan dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 sedangkan penulis meneliti dari pelaksanaan sampai pada pengelolaan wakaf uang setelah presiden resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada tahun 2021.¹¹

5. Tesis yang disusun oleh saudari Neily Faridah (1402541252) tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana Banjarmasin, yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Banjarmasin”.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai bagaimana pengelolaan dan implementasi wakaf di Kota

¹¹ Muh. Arief Budiman, “Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang Di Kota Banjarmasin”, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 146.

Banjarmasin. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian saudara Neily Faridah dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus pembahasan yang mana peneliti berfokus pada harta benda wakaf dalam bentuk wakaf uang bagaimana pelaksanaan dan pengelolaannya setelah presiden resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 2021, pada hasil penelitian saudara Nailly Faridah (2009) disitu hanya menjelaskan khususnya wakaf uang tidak dapat diterapkan tanpa adanya kejelasan alasan maupun kendala dalam pelaksanaannya.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya

¹² Neily Faridah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Banjarmasin", (Tesis: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. 148.

menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi landasan teori, pada Bab ini membahas mengenai masalah masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori teori yang mendukung dan relevan dengan masalah mengenai ketentuan-ketentuan wakaf yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada Bab.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, pada bab ini membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dengan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang di teliti yang nantinya akan membantu pembaca, mengetahui hasil penelitian dengan cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang dicapai.